



KEPALA DESA GAMONG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR : 145/ 04 /2023

TENTANG

PERJANJIAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG
SEBAGAI TENAGA STAF ADMINISTARSI DESA GAMONG
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas administasi di Balai Desa Gamong maka perlu adanya Tenaga Staf Admistrasi Desa.
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Nam-nama terlampir sebagai Tenaga Staf Administarsi Desa Gamong.
- KEDUA : Tenaga Staf Administarsi Desa bertugas membantu Penatausahaan Administrasi Desa di Balai Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gamong.
- KEEMPAT : Tenaga Staf Administrasi Desa diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Gamong
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



NAMA PETUGAS ADMIN DESA
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PENGHASILAN
1	FITRIYAH	Kudus, 02 -07-1984	RT 03 RW 01	Diberikan honorarium sesuai kemampuan desa.
2	FIRDA KURNIAWAN	Kudus, 30-10-1994	RT 09 RW 02	Diberikan honorarium sesuai kemampuan desa.